

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)**

ANHAR / D 101 07 355

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12 /Pid.B /2009/ PN.PL) dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut? Dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut ?. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Palu dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjukserta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Pemberiaan efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (preveny effect) disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (prevensi special).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, pemberatan, berlanjut.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi dewasa ini, timbul banyak permasalahan yang terkait dengan hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-berulang.

Terkadang seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan tindak pidana sekaligus di mana tindak pidana yang dilakukan pertama

kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana yang dalam bahasa belanda juga disebut *samenloop van strafbar feit* dan dalam bahasalatin disebut *concursum*.

Terdapat kasus yang penulis temukan dalam putusan Pengadilan Negeri Palu, merupakan kasus *concursum* yang perlu diamati tentang bagaimana penerapan hukum pidana yang telah diterapkan oleh Pengadilan

Negeri Palu dan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, mengingat tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).

Kasus Perkara pidana tersebut di atas menarik untuk dicermati, sebab dalam surat tuntutan jaksa maupun dalam amar putusan hakim, menggunakan istilah penggelapan dalam jabatan untuk Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam doktrin disebut sebagai *gequalificeerde verduistering*¹ atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata jabatan dalam bahasa Belanda disebut *ambt*², yang biasanya dipakai untuk menyebutkan suatu lingkungan kerja tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan. Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai orang untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka secara

lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut?

II. PEMBAHASAN

Kata “*Tindak pidana*” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut, P.A.F.Lamintang³ menguraikan beberapa pengertian *Straftbaar feit* dari para ahli yakni:

- a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.
- b. Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman”.
- c. Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.
- d. R.Tresna : “Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian

¹P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2009 Hlm 133

²H.A.K.Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii) – Jilid 2*. Alumni, Bandung, 2006 Hlm 155

³P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.Iii, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997 Hlm 181

perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman”.

- e. Rusli Effendy :“Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak pidana”.

Menurut Andi Hamzah⁴, “Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicta*”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*”, terdiri dari “*straf*” berarti hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*fait*” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing.”

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan...*”.⁵ Rumusan itu diberi kualifikasi tindak pidana penggelapan tidak memberi arti sebagai

membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya.

Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

- 1) Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai

⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp*. Sinar Grafika, Jakarta 2009 Hlm 88

⁵Pasal 372, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

- 2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi

hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemilikinya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.
- 4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada

dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratannya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).⁶

Sedangkan unsur-unsur *subjektifnya* adalah:

1) Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa

menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

2) Unsur melawan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawaqn hukum materil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.⁷

Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang *pertama*, Tindak pidana penggelapan barang (*Verduistering*) dalam bentuk pokok, termuat dalam Pasal 372 KUHPidana; *kedua*, Tindak pidana penggelapan ringan (*Lichte Verdustering*), termuat dalam Pasal 373 KUHPidana; *ketiga*, Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan (*Gequalificeerde Verduistering*), termuat dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana; *dan yang keempat*, Tindak pidana penggelapan dalam keluarga, termuat dalam Pasal 376 KUHPidana;

Dari pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah disebutkan diatas (Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHPidana), yang terkait dengan judul penulis adalah Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi, "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk*

⁶Ibid, Hlm 171

⁷Ibid.

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.⁸

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.⁹ Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, yang pertama, Karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang ketiga Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut *Cleiren*, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah¹⁰, inti penggelapan ialah “penyalahgunaan kepercayaan, Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu”.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Hubungan kerja pribadi, hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.¹¹

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, *beroep* adakalanya diterjemahkan sebagai “karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu”.¹² Dalam Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian, seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, ialah sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Ia tidak berfungsi dan bertugas lain di luar/pekerjaan yang menyangkut keuangan. Hubungan antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai kasir/bendaharawan. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya dibelikan sepeda untuk anaknya, maka di sini telah terjadi penggelapan.¹³

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHP tersebut dijelaskan bahwa : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.¹⁴

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a.n terdakwa Rahmawati, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

⁸Pasal 374, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

⁹P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2009 Hlm 133

¹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 107

¹¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 86

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid*, Hlm. 88

¹⁴Pasal 183, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rahmawati tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa tanda tangan yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dalam pemakaian surat tersebut mendatangkan kerugian, karena pemalsuan surat tersebut”.
- Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun lamanya;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;¹⁵

Menurut *Satochid Kartanegara*, seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo¹⁶, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*);
- 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana;
- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Termasuk ke dalam hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah

orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah sesuai dan tepat. Dan mengenai pertanggungjawaban pidananya, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal yang perlu dicermati dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun amar putusan Hakim adalah penggunaan kata jabatan terhadap Pasal 374 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 415 KUHPidana, hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor : 12/Pid.B/2009/PN.PL telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjukserta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

¹⁵*Putusan Majelis Hakim*, Pengadilan Negeri Palu Nomor : 12/Pid.B/2009/Pn.Pl

¹⁶Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm 6

Pemberiaan efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*prevency effect*) disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pembahasan ini adalah :

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana penggelapan) sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera. Pemberiaan efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*prevency effect*), dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi para terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).
2. Selain pemberian sanksi pidana yang tajam kepada pelaku, untuk menghindari terjadinya tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja pribadi atau karena pekerjaan, antara lain dapat ditempuh dengan cara menutup semua peluang yang dapat menstimulus terjadinya tindak pidana tersebut, untuk itu perlu, Keteladanan oleh atasan untuk perbaikan penghasilan, kemudian perbaikan sistem termasuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih terstruktur, terkendali, efektif dan efisien dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap penyimpangan secara konsekuen/konsisten, dan Meningkatkan integritas melalui pendidikan agama dan etika serta disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) – Jilid 2*, Alumni, Bandung, 2006
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 12/PID.B/2009/PN.PL

ANHAR, Lahir di Ganti, 11 September 1989, Alamat Rumah BTN Palupi Permai Blok O 4 Nomor 8 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email anharbingung11@yahoo.co.id

